



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 494/KPTS/DPMD/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG DAN BESARAN HADIAH LOMBA DESA
DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang Tingkat Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan oleh Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 24 Juni 2025 Nomor 34/BA-LOMBADES/KEL/DPMD-I/2025 telah memilih Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan akan diberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada pemenang lomba dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang dan Besaran Hadiah Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);